



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG TAKSI BANDARA
JUWATA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dinamika perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara langsung mempengaruhi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum, perlu melakukan langkah-langkah efektif dalam melakukan penyesuaian tarif angkutan umum di Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk efektifitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan tarif angkutan penumpang umum di Kota Tarakan akan diatur dengan suatu Keputusan Walikota,
- c. bahwa untuk menghindari penetapan tarif dalam suatu Keputusan Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu mencabut Peraturan Walikota Tarakan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG TAKSI BANDARA JUWATA TARAKAN**





Pasal 1

Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku Peraturan Walikota Tarakan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor 16)

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	dr. H. Khairul, M.Kes	Sekretaris Daerah	
2	Ir. Jamaludin	Asisten Ekonomi Pembangunan	
3	Dison, SH	Ka. Bagian Hukum	
4	H. Suparlan, ST.,MT.	Ka. Dinas Perhubungan	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Mei 2016

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


H. KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 79